



P U T U S A N
Nomor 130/PID.B-LH/2021/PT PBR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- Nama : PT. WANA SUBUR SAWIT INDAH
Nomor dan Tanggal : 1. Akta Notaris Singgih Susilo, S.H Nomor 86 Tanggal
Akta Pendirian 30 september 1983 yang telah memperoleh
Korporasi beserta Pengesahan dari Kementerian Kehakiman RI
perubahannya Nomor C.2-11273 HT.01.01 TH.96 perihal Penge-
sahan Akta Pendirian PT Wana Subur Sawit Indah;
2. Akta Notaris Singgih Susilo, S.H Nomor 188
Tanggal 23 september 1996 yang telah memperoleh
Pengesahan dari Kementerian Kehakiman RI
Nomor C.2-11273 HT.01.01 TH.96 perihal
Pengesahan Akta Pendirian PT. Wana Subur Sawit
Indah;
3. Akta Notaris Arry Supratno, S.H. Nomor 77 Tanggal
25 April 2016 yang telah didaftarkan dan dicatat
Kemenkumham RI Nomor AHU-AH.01.03-0043179
perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Data Perseroan PT. Wana Subur Sawit Indah;
4. Akta Notaris Arry Supratno, S.H Nomor 26 Tanggal
17 Februari 2020 tentang Pernyataan Keputusan
Pemegang Saham PT Wana Subur Sawit Indah
yang telah didaftarkan dan dicatat Kemenkumham
RI Nomor AHU-AH.01.03-0092617 perihal
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan PT. Wana Subur Sawit Indah.
Nomor dan Tanggal : Akta Notaris Arry Supratno, S.H. Nomor 77 Tanggal 25
Akta Korporasi April 2016 yang telah didaftarkan dan dicatat
pada saat Peristiwa Kemenkumham RI Nomor AHU-AH.01.03-0043179
Pidana perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data

Hal 1 dari 49 Hal Putusan Nomor 130/PID.B-LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan PT. Wana Subur Sawit Indah.
Tempat Kedudukan : Jl. Teratai No. 40 Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan
Jenis/ Bidang : Perkebunan kelapa sawit, pengolahan kelapa sawit,
Usaha Pengemasan dan perdagangan hasil produksi kelapa sawit
NPWP : 01.496.699.8-211.000
Yang diwakili dan bertindak untuk dan atas nama Terdakwa pengurus korporasi, yaitu:
Nama lengkap : DESI BINTI SUTOPO;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/22 Desember 1988;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lingkungan Surya Timur Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
Agama : Buddha;
Pekerjaan : Direktur PT. Wana Subur Sawit Indah

DESI BINTI SUTOPO selaku yang mewakili Terdakwa PT. WANA SUBUR SAWIT INDAH tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum YUDI SASTRAKUSUMA, S.H., Dkk, Advokat pada YUDI SASTRAKUSUMA, DURAKIM & PARTNERS, beralamat di Jalan Keramat Jaya No.22-24 Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 240/SK-Pid/B/II/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Negeri Siak Sri Indrapura dengan nomor: 24/SK/K/2021/PN Sak tanggal 1 Februari 2021;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 130/PID.B-LH/2021/PT PBR tanggal 16 Maret 2021 tentang

Hal 2 dari 49 Hal Putusan Nomor 130/PID.B-LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadaili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas ;

2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 130/PID.B-LH/2021/PT PBR tanggal 16 Maret 2021;
3. Penunjukan penggantian Panitera Pengganti Nomor 130/PID.B-LH/2021/PT PBR tanggal 27 April 2021;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 130/PID.B-LH/2021/PT PBR tanggal 16 Maret 2021 tentang hari sidang ;
5. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN.Sak tanggal 26 Januari 2021 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa PT. Wana Subur Sawit Indah yang dalam hal ini diwakili oleh Desi Binti Sutopo selaku Direktur berdasarkan Akta Notaris Ary Supratno, S.H Nomor 26 Tanggal 17 Februari 2020 yang berhak mewakili perseroan untuk menghadiri serta memberi keterangan di Direktorat Tindak Pidana Tertentu Mabes Polri, Mabes Polri dan menghadap Penuntut Umum dan atau pada Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Penunjukan Komisaris tanggal 21 Februari 2020, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan hari Senin tanggal 26 Agustus 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Kelompok Hutan Sungai Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadaili perkaranya, selaku *setiap orang telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup*. Pada pokoknya perbuatan tersebut dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa PT Wana Subur Sawit Indah adalah sebuah badan usaha yang bergerak di bidang budidaya perkebunan kelapa

Hal 3 dari 49 Hal Putusan Nomor 130/PID.B-LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit (vide Akta Notaris Nomor 86 Tanggal 30 September 1983) dengan luas areal perkebunan sekitar 5.000 Hektar (vide Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 579/Kpts/HK.350/Dj.Bun/VII/2001 tanggal 24 Juni 2001 perihal Pemberian Izin Usaha Perkebunan), dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.541/menhut-II/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.373/menhut-II/2005 Tanggal 1 Nopember 2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi luasannya adalah seluas 6.096 Hektar yang terletak di Kelompok Hutan Sungai Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau untuk usaha budi daya perkebunan.

- Bahwa kegiatan pembukaan lahan PT Wana Subur Sawit Indah telah dilakukan sejak tahun 2000 dan saat ini telah ditanam kelapa sawit pada lahan seluas sekitar 1.100 Hektar dengan usia tanam antara 8 (delapan) tahun hingga 9 (sembilan) tahun. Tahun tanam terakhir untuk kebun inti dilakukan pada tahun 2012, sedangkan plasma pada tahun 2017.
- Bahwa melalui Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun Sawit Nomor 16 tanggal 31 Desember 2018 yang dibuat oleh Notaris Agus Sumardi, S.H. S.E., M.Kn., Terdakwa PT Wana Subur Sawit Indah melakukan kerjasama dengan PT Aneka Hasil Bumi yang bergerak di bidang perdagangan tandan buah segar dan *crude palm oil*, dilanjutkan dengan diterbitkannya Akta Kuasa Direksi Nomor 02 Tanggal 4 Maret 2019 melalui Notaris Agus Sumardi, S.H. S.E., M.Kn kepada saksi MUSLIM selaku Direktur PT Aneka Hasil Bumi sebagai dasar kerjasama.
- Bahwa selaku pemilik Izin Usaha Perkebunan seharusnya Terdakwa PT Wana Subur Sawit Indah wajib memiliki sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan perkebunan untuk pembukaan dan/atau pengelolaan lahan sendiri sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/permentan/KB.410/-1/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar yang meliputi peralatan pemadaman, pengolahan

Hal 4 dari 49 Hal Putusan Nomor 130/PID.B-LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data dan komunikasi, sarana transportasi, dan alat pendukung lainnya, sebagai berikut :

Menara Api

Pada Pasal 21 Ayat (2) disebutkan bahwa sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet dan menara pemantau api. Untuk luasan 500 Hektar dibutuhkan 1 (satu) menara api dan spesifikasi dari menara api adalah terbuat dari rangka permanen besi ataupun kayu, dan tinggi menara api dari permukaan tanah sampai dengan lantai pantau adalah minimal 15 (lima belas) Meter.

Embung Air

Pada Pasal 30 ayat (1) disebutkan bahwa perusahaan Perkebunan wajib memiliki prasarana pengendalian kebakaran lahan perkebunan berupa embung atau tempat penampungan air. Selanjutnya pada Pasal 30 Ayat (2) disebutkan bahwa embung tersebut dibangun sebanyak 1 (satu) unit untuk setiap luasan 500 Hektar dengan ukuran paling kecil 20 x 20 x 2 meter.

Regu Pemadam Kebakaran

Pada Pasal 16 Ayat (3) disebutkan bahwa regu inti dan pendukung berasal dari karyawan perusahaan perkebunan yang ditugaskan dan dilatih untuk pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan. Jumlah regu inti ditetapkan dengan mempertimbangkan luas IUP-B, IUP-P atau IUP, dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) regu, berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas kebun kurang dari 1.000 hektar.
- b. 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk luas kebun antara 1.000 (seribu) sampai dengan 5.000 hektar.
- c. 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk luas kebun antara 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 hektar, atau
- d. 4 (empat) regu, berjumlah 60 (enam puluh) orang untuk luas kebun antara 10.001 (sepuluh ribu satu) sampai dengan 20.000 hektar.

Hal 5 dari 49 Hal Putusan Nomor 130/PID.B-LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kenyataannya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Terdakwa PT Wana Subur Sawit Indah **tidak memadai dan tidak sesuai** dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/permentan/KB.410/1/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar tersebut. Terdakwa PT Wana Subur Sawit Indah hanya memiliki 1 (satu) menara api pada koordinat $0^{\circ} 47' 26.9''$ N – $101^{\circ} 51' 36,1''$ E yang terbuat dari kayu dalam keadaan roboh dan rusak, dan **tidak memiliki embung atau tempat penampungan air**, namun hanya memiliki sistem jaringan kanal/parit, yaitu kanal primer (*maid road*), kanal sekunder (*secondary road*) dan kanal isolasi (*boundary road*).

Bahwa sesuai Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 579-Kpts/HK.350/Dj.Bun/VII/2001 tanggal 24 Juli 2001 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT Wana Subur Sawit Indah dengan areal tanam seluas 5000 Hektar, maka jika dihubungkan dengan Pasal 17 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/permentan/KB.410/1/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar, seharusnya jumlah regu pemadam kebakaran yang dimiliki oleh Terdakwa PT Wana Subur Sawit Indah adalah sebanyak 2 (dua) regu inti dengan jumlah petugas masing-masing sebanyak 15 (lima belas) orang, dan dengan kelengkapan pemadam kebakaran per satu regu inti yang meliputi :

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Satuan
I.	Perlengkapan Pribadi atau Individu		
	1. Helm Pengaman	15	buah
	2. Lampu Kepala	15	buah
	3. Kacamata Pengaman	15	buah
	4. Masker	15	buah
	5. Sarung Tangan Kulit	15	buah
	6. Sabuk Perlengkapan	15	buah
	7. Peples/botol minum	15	buah
	8. Peluit	15	buah

Hal 6 dari 49 Hal Putusan Nomor 130/PID.B-LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	9. Ransel	15	buah
	10. Sepatu Pemadam	15	pasang
	11. Baju Pemadam	15	buah
II.	Perlengkapan Regu		
	1. Tenda Inap dan alas tidur	2	set
	2. Peralatan P3K	2	set
	3. Peralatan bengkel	1	set
	4. Peralatan penerangan	1	set
	5. Selimut Pelindung	1	buah
	6. Sarana pemantau api (drone, menara, cctv), disesuaikan dengan kondisi perusahaan	1	buah
III.	PeralatanTangan		
	1. Kapak Dua Fungsi (Kapak Cangkul)	4 8	buah buah
	2. Gepyok (Pemukul Api)	6	buah
	3. Garu Tajam	3	buah
	4. Garu Pacul	6	buah
	5. Sekop	10	buah
	6. Pompa Punggung	1	buah
	7. Obor Sulut Tetes	1	buah
	8. Gergaji mesin/chainsaw		
IV.	Pompa Air dan Kelengkapannya		
	1. Pompa bertekanan tinggi (minimal 25 HP)	1 1	buah rol
	a. Selang hisap (panjang minimal 4 m/buah)	5 2	rol buah
	b. Selang keluar (panjang minimal 20 m/rol)	1	buah
	c. Nozzle	1	buah
	d. Suntikan gambut (khusus untuk perusahaan perkebunan di lahan gambut)	1 2 2	buah buah rol
	e. Tangki air (lipat maupun tanki portable)	6 2	rol buah

Hal 7 dari 49 Hal Putusan Nomor 130/PID.B-LH/2021/PT PBR



	f. Y connector 2. Pompa jinjing (minimal 5 HP) a. Selang hisap (panjang minimal 4 m/buah) b. Selang keluar (panjang minimal 20 m/rol) c. Nozzle		
V.	Sarana Pengolahan Data dan Komunikasi 1. GPS 2. Radio Genggam/ <i>Handy Talky</i> 3. <i>Megaphone</i>	2 4 2	buah buah buah
VI.	Sarana Transportasi (memperhatikan kondisi wilayah kerja) 1. Sarana transportasi pengangkut personil untuk kapasitas 15 orang (mobil, perahu dan atau speed boat) 2. Sarana transportasi pengangkut peralatan (mobil, perahu dan atau speed boat) 3. Sarana patroli (motor/mobil/speed boat dsb)	1 1 1	unit unit unit

namun kenyataannya Terdakwa PT Wana Subur Sawit Indah hanya memiliki 8 (delapan) orang petugas pemadam kebakaran, selain itu di dalam gudang penyimpanan hanya terdapat barang-barang berupa helm pengaman sebanyak 10 (sepuluh) buah, sabuk perlengkapan sebanyak 2 (dua) buah, peples/botol minum sebanyak 3 (tiga) buah, sepatu pemadam sebanyak 10 (sepuluh) pasang, peralatan kotak P3K sebanyak 1 kotak dalam keadaan kosong, gepyok/pemukul api sebanyak 13 (tiga) belas buah, garu tajam sebanyak 2 (dua) buah, garu pacul sebanyak 3 (tiga) buah, sekop sebanyak 4 (empat) buah, gergaji mesin/chainsaw sebanyak 2 (dua) buah, senter sebanyak 1 (satu) buah, mesin pompa air

Hal 8 dari 49 Hal Putusan Nomor 130/PID.B-LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) buah, selang hisap sebanyak 4 (empat) rol, selang keluar sebanyak 27 (dua puluh tujuh) rol (3 (tiga) rol dalam keadaan rusak), radio genggam sebanyak 3 (tiga) buah, 2 (dua) unit escavator merk Komatsu warna Kuning dalam keadaan rusak, 1 (satu) unit kendaraan *John Deere* dalam keadaan rusak (vide Berita Acara Mendatangi Tempat Kejadian Perkara dan Pengecekan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun di Areal PT Wana Subur Sawit Indah dan PT Gelora Sawit Makmur).

- Bahwa tidak dimilikinya menara api mengakibatkan kebakaran yang terjadi di areal perkebunan PT Wana Subur Sawit Indah tidak dapat dideteksi sejak dini, begitupun dengan metode yang dilakukan dalam memadamkan api yang seharusnya fungsi embung air dapat dimanfaatkan sebagai sumber air, pemadaman hanya dengan memanfaatkan dari kanal/parit dengan kapasitas air yang terbatas. Sarana embung baru tersebut dibuat seminggu kemudian setelah api semakin meluas dengan menggunakan alat berat yang didatangkan oleh Pemda Kabupaten Siak. Akibatnya kebakaran yang mulai terjadi pada tanggal 19 Juli 2019 tidak dapat ditanggulangi dengan baik hingga meluas membakar sekitar 110 Ha. Kobaran api tersebut dapat dipadamkan pada tanggal 26 Agustus 2019 setelah melibatkan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran dari pihak lain, antara lain dari perusahaan di sekitar PT Wana Subur Sawit Indah, Damkar Kecamatan Siak, Damkar Kecamatan Mempura, Aparat TNI-Polri dan masyarakat yang berdomisili di sekitar PT Wana Subur Sawit Indah.
- Bahwa berdasarkan pengamatan di lokasi kebakaran yang dilakukan oleh Ahli Dr Ir Basuki Wasis, M.Si, pada areal terjadinya kebakaran terindikasi telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan pada lahan gambut yang terbakar, dengan rincian sebagai berikut :
 - Jenis tanah di lokasi yang terbakar adalah jenis tanah gambut. Tanah gambut (*organosol*) bersifat sangat masam ($\text{pH} < 4$) dan status kesuburan sangat rendah. Pembangunan

Hal 9 dari 49 Hal Putusan Nomor 130/PID.B-LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanal menyebabkan air pada lokasi akan keluar dari tanah gambut melalui kanal atau sungai. Hal tersebut menyebabkan tanah gambut menjadi kering dan mudah terbakar. Kebakaran tanah gambut menyebabkan hilangnya tanah gambut, penurunan kemampuan tanah gambut dalam menyimpan air, dan tanah gambut yang kering akan bersifat *irreversible* (Wasis 2018, Saharjo dan Wasis 2019; Wasis et al, 2019).

- Pada lokasi Blok N 18 kordinat N 00° 48' 23,0" E 101° 52' 43,1" yang terbakar ditemukan kematian flora dan fauna tanah sebesar 100 %. Kedalaman tanah gambut yang terbakar sebesar 10-20 cm. Ditemukan tunggak/log pohon hutan alam terbakar dengan diameter sebesar 19 cm, 38 cm, 30 cm dan 29 cm. Ditemukan tanaman kelapa sawit terbakar diameter 54 cm dan 70 cm. Lebar kanal sebesar 4-6 m dengan tinggi muka air sebesar 60-80 cm. Hal tersebut menunjukkan telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan untuk parameter subsiden, flora dan fauna (Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan).
- Pada lokasi Blok N 19 kordinat N 00° 48' 26,6" E 101° 52' 43,0" yang terbakar ditemukan kematian flora dan fauna tanah sebesar 100 %. Kedalaman tanah gambut yang terbakar sebesar 10-20 cm. Ditemukan tunggak/log pohon hutan alam terbakar dengan diameter sebesar 29 cm, 27 cm, 14 cm, 19 cm, 58 cm dan 19 cm. Ditemukan tanaman kelapa sawit terbakar dengan diameter 65 cm, dan 78 cm. Hal ini menunjukkan telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan untuk parameter subsiden, flora dan fauna (Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan).
- Pada lokasi Blok N 18 ditemukan tanah gambut tidak terbakar pada kordinat N 00° 48' 19,2" E 101° 52' 43,4". Pada lahan

Hal 10 dari 49 Hal Putusan Nomor 130/PID.B-LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambut tidak terbakar ditemukan tumbuhan bawah seperti purun, pakis, rumput, rumput, kelakai, pulai, mahang dan lainnya serta biota tanah (binatang tanah) seperti kumbang, laba-laba, semut, jangkrik, rayap, belalang dan lainnya.

Bahwa berdasarkan analisa laboratorium terhadap sampling tanah di areal terjadinya kebakaran terindikasi telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan, dengan rincian sebagai berikut :

- Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor ICBB.LHP.XI.2019.1053 tanggal 13 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan pH tanah meningkat akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar pH tanah sebesar 3,67 (Kode 1910.07043/WSSI T1A). Adapun pH tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel Kode 1910.07044/WSSI T2A (5,51), dan WSSI (6,87) (vide Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan).
- Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor ICBB.LHP.XI.2019.1053 tanggal 13 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan C organik tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar C organik tanah sebesar 54,05 % (Kode 1910.07043/WSSI T1A). Adapun C organik yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel Kode 1910.07044/WSSI T2A (37,73 %), dan Kode 1910.07045/WSSI T3A (43,19 %) (vide Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan).
- Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor ICBB.LHP.XI.2019.1053 tanggal 13 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan Nitrogen (N) tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar N tanah sebesar 1,33 % (Kode 1910.07043/WSSI T1A).

Hal 11 dari 49 Hal Putusan Nomor 130/PID.B-LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun N tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel Kode 1910.07044/WSSI T2A (1,13 %), dan Kode 1910.07045/WSSI T3A (1,05 %) (vide Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan).

- Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor ICBB.LHP.XI.2019.1053 tanggal 13 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan kadar air tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar kadar air tanah sebesar 10,3 % (Kode 1910.07043/WSSI T1A). Adapun kadar air tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada Kode 1910.07044/WSSI T2A (9,5 %) (vide Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan).
- Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor ICBB.LHP.XI.2019.1056 tanggal 14 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan bulk density (bobot isi) meningkat akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar bulk density tanah sebesar 0,48 gram/cm³ (Kode 1910.07046/WSSI F1A).

Adapun bulk density tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel Kode 1910.07047/WSSI F2A (0,55 gram/cm³) dan Kode 1910.07048/WSSI F3A (0,53 gram/cm³). (vide Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan).

- Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor ICBB.LHP.XI.2019.1056 tanggal 14 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan porositas tanah

Hal 12 dari 49 Hal Putusan Nomor 130/PID.B-LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ruang pori total) menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar porositas tanah sebesar 71,43 % (Kode 1910.07046/WSSI F1A). Adapun porositas tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel Kode 1910.07047/WSSI F2A (66,67 %) dan Kode 1910.07048/WSSI F3A (68,07 %) (PP Nomor 4 tahun 2001). Hasil analisa Laboratorium ICBB terlampir.

Kesimpulan :

- Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di areal perkebunan PT Wana Subur Sawit Indah.
- Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah memenuhi kriteria baku kerusakan (vide Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi flora dan kerusakan untuk parameter subsiden.
- Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan lingkungan menunjukkan pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah memenuhi kriteria baku kerusakan (vide Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan) untuk kriteria kerusakan parameter kerusakan spesies dan populasi fauna/binatang tanah.
- Hasil analisa di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (vide Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan) untuk parameter pH, C organik, nitrogen, kadar air, bobot isi (*bulk density*) dan porositas tanah.

Hal 13 dari 49 Hal Putusan Nomor 130/PID.B-LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dampak langsung terjadinya kebakaran pada areal konsesi Izin Usaha Perkebunan PT Wana Subur Sawit Indah adalah terjadinya kerusakan tanah berupa subsiden tanah gambut, matinya flora dan fauna tanah, rusaknya sistem tata air dan rusaknya ekosistem dan habit makhluk hidup. Selain itu dilepaskannya emisi gas rumah kaca saat terjadinya kebakaran menimbulkan asap yang mengganggu kesetimbangan ekologis di wilayah terjadinya kebakaran. Gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung di areal PT. WSSI adalah 247,5 ton C; 86,625 ton CO₂; 90,09 ton CH₄; 0,40 ton NO_x; 1,11 ton NH₃; 0,92 ton O₃ dan 16,20 ton CO serta 19,25 ton Total Bahan Partikel. Akibat panas yang terjadi di permukaan lahan gambut yang makin meningkat mengakibatkan lapisan gambut terbakar rata-rata 10 cm yang tidak akan mungkin kembali seperti sediakala.
- Bahwa akibat terjadinya kebakaran lahan di areal perkebunan PT. Wana Subur Sawit Indah telah menimbulkan kerugian atas kerusakan lingkungan sebesar Rp. 40.837.006.500,00 (empat puluh milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ribu lima ratus rupiah) (total biaya yang harus dikeluarkan untuk memulihkan lahan seluas 110 Hektar dengan pemberian kompos dengan alat angkut truk tronton kapasitas 20m³/truk serta dengan mengeluarkan biaya untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang dan mengganti kerugian yang rusak akibat pembakaran).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 98 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa PT. Wana Subur Sawit Indah yang dalam hal ini diwakili oleh Desi Binti Sutopo selaku Direktur berdasarkan Akta Notaris Arry Supratno, S.H Nomor 26 Tanggal 17 Februari 2020 yang berhak mewakili perseroan untuk menghadiri serta memberi keterangan di Direktorat Tindak Pidana Tertentu Mabes Polri, Mabes Polri dan menghadap Penuntut Umum dan atau pada Pengadilan

Hal 14 dari 49 Hal Putusan Nomor 130/PID.B-LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri berdasarkan Surat Penunjukan Komisaris tanggal 21 Februari 2020, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan hari Senin tanggal 26 Agustus 2019, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Kelompok Hutan Sungai Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, selaku *setiap orang yang karena kelalaiannya telah mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup*. Pada pokoknya perbuatan tersebut dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa PT Wana Subur Sawit Indah adalah sebuah badan usaha yang bergerak di bidang budidaya perkebunan kelapa sawit (vide Akta Notaris Nomor 86 Tanggal 30 September 1983) dengan luas areal perkebunan sekitar 5.000 Hektar (vide Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 579/Kpts/HK.350/Dj.Bun/VII/2001 tanggal 24 Juni 2001 perihal Pemberian Izin Usaha Perkebunan), dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.541/menhut-II/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.373/menhut-II/2005 Tanggal 1 Nopember 2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi luasannya adalah seluas 6.096 Hektar yang terletak di Kelompok Hutan Sungai Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau untuk usaha budi daya perkebunan.
- Bahwa kegiatan pembukaan lahan PT Wana Subur Sawit Indah telah dilakukan sejak tahun 2000 dan saat ini telah ditanam kelapa sawit pada lahan seluas sekitar 1.100 Hektar dengan usia tanam antara 8 (delapan) tahun hingga 9 (sembilan) tahun. Tahun tanam terakhir untuk kebun inti dilakukan pada tahun 2012, sedangkan plasma pada tahun 2017.
- Bahwa melalui Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun Sawit Nomor 16 tanggal 31 Desember 2018 yang dibuat oleh Notaris Agus Sumardi, S.H. S.E., M.Kn., Terdakwa PT Wana Subur Sawit Indah melakukan kerjasama dengan PT Aneka Hasil Bumi yang bergerak di bidang

Hal 15 dari 49 Hal Putusan Nomor 130/PID.B-LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdagangan tandan buah segar dan *crude palm oil*, dilanjutkan dengan diterbitkannya Akta Kuasa Direksi Nomor 02 Tanggal 4 Maret 2019 melalui Notaris Agus Sumardi, S.H. S.E., M.Kn kepada saksi MUSLIM selaku Direktur PT Aneka Hasil Bumi sebagai dasar kerjasama.

- Bahwa selaku pemilik Izin Usaha Perkebunan seharusnya Terdakwa PT Wana Subur Sawit Indah wajib memiliki sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan perkebunan untuk pembukaan dan/atau pengelolaan lahan sendiri sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/permentan/KB.410/-1/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar yang meliputi peralatan pemadaman, pengolahan data dan komunikasi, sarana transportasi, dan alat pendukung lainnya, sebagai berikut :

Menara Api

Pada Pasal 21 Ayat (2) disebutkan bahwa sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet dan menara pemantau api. Untuk luasan 500 Hektar dibutuhkan 1 (satu) menara api dan spesifikasi dari menara api adalah terbuat dari rangka permanen besi ataupun kayu, dan tinggi menara api dari permukaan tanah sampai dengan lantai pantau adalah minimal 15 (lima belas) Meter.

Embung Air

Pada Pasal 30 ayat (1) disebutkan bahwa perusahaan Perkebunan wajib memiliki prasarana pengendalian kebakaran lahan perkebunan berupa embung atau tempat penampungan air. Selanjutnya pada Pasal 30 Ayat (2) disebutkan bahwa embung tersebut dibangun sebanyak 1 (satu) unit untuk setiap luasan 500 Hektar dengan ukuran paling kecil 20 x 20 x 2 meter.

Regu Pemadam Kebakaran

Pada Pasal 16 Ayat (3) disebutkan bahwa regu inti dan pendukung berasal dari karyawan perusahaan perkebunan yang ditugaskan dan dilatih untuk pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan.

Hal 16 dari 49 Hal Putusan Nomor 130/PID.B-LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah regu inti ditetapkan dengan mempertimbangkan luas IUP-B, IUP-P atau IUP, dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) regu, berjumlah 15 (lima belas) orang untuk luas kebun kurang dari 1.000 hektar.
- b. 2 (dua) regu, berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk luas kebun antara 1.000 (seribu) sampai dengan 5.000 hektar.
- c. 3 (tiga) regu, berjumlah 45 (empat puluh lima) orang untuk luas kebun antara 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 hektar, atau
- d. 4 (empat) regu, berjumlah 60 (enam puluh) orang untuk luas kebun antara 10.001 (sepuluh ribu satu) sampai dengan 20.000 hektar.

Bahwa kenyataannya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Terdakwa PT Wana Subur Sawit Indah **tidak memadai dan tidak sesuai** dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/permentan/KB.410/1/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar tersebut. Terdakwa PT Wana Subur Sawit Indah hanya memiliki 1 (satu) menara api pada koordinat $0^{\circ} 47' 26.9''$ N – $101^{\circ} 51' 36,1''$ E yang terbuat dari kayu dalam keadaan roboh dan rusak, dan **tidak memiliki embung atau tempat penampungan air**, namun hanya memiliki sistem jaringan kanal/parit, yaitu kanal primer (*maid road*), kanal sekunder (*secondary road*) dan kanal isolasi (*boundary road*)).

Bahwa sesuai Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 579/Kpts/HK.350/Dj.Bun/VII/2001 tanggal 24 Juli 2001 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT Wana Subur Sawit Indah dengan areal tanam seluas 5000 Hektar, maka jika dihubungkan dengan Pasal 17 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/permentan/KB.410/1/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar, seharusnya jumlah regu pemadam kebakaran yang dimiliki oleh Terdakwa PT Wana Subur Sawit Indah adalah sebanyak 2 (dua) regu inti dengan jumlah petugas

Hal 17 dari 49 Hal Putusan Nomor 130/PID.B-LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebanyak 15 (lima belas) orang, dan dengan kelengkapan pemadam kebakaran per satu regu inti yang meliputi :

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Satuan
I.	Perlengkapan Pribadi atau Individu		
12.	Helm Pengaman	15	buah
13.	Lampu Kepala	15	buah
14.	Kacamata Pengaman	15	buah
15.	Masker	15	buah
16.	Sarung Tangan Kulit	15	buah
17.	Sabuk Perlengkapan	15	buah
18.	Peples/botol minum	15	buah
19.	Peluit	15	buah
20.	Ransel	15	buah
21.	Sepatu Pemadam	15	pasang
22.	Baju Pemadam	15	buah
II.	Perlengkapan Regu		
7.	Tenda Inap dan alas tidur	2	set
8.	Peralatan P3K	2	set
9.	Peralatan bengkel	1	set
10.	Peralatan penerangan	1	set
11.	Selimut Pelindung	1	buah
12.	Sarana pemantau api (drone, menara, cctv), disesuaikan dengan kondisi perusahaan	1	buah
III.	Peralatan Tangan		
9.	Kapak Dua Fungsi (Kapak Cangkul)	4	buah
10.	Gepyok (Pemukul Api)	8	buah
11.	Garu Tajam	6	buah
12.	Garu Pacul	3	buah
13.	Sekop	6	buah
14.	Pompa Punggung	10	buah
15.	Obor Sulut Tetes	1	buah
16.	Gergaji mesin/chainsaw	1	buah
IV.	Pompa Air dan Kelengkapannya		
3.	Pompa bertekanan tinggi	1	buah

Hal 18 dari 49 Hal Putusan Nomor 130/PID.B-LH/2021/PT PBR



	(minimal 25 HP)	1	rol
	g. Selang hisap (panjang minimal 4 m/buah)	5	rol
	h. Selang keluar (panjang minimal 20 m/rol)	2	buah
	i. Nozzle	1	buah
	j. Suntikan gambut (khusus untuk perusahaan perkebunan di lahan gambut)	1	buah
		2	buah
	k. Tangki air (lipat maupun tanki portable)	2	rol
	l. Y connector	2	buah
	4. Pompa jinjing (minimal 5 HP)		
	d. Selang hisap (panjang minimal 4 m/buah)	6	rol
	e. Selang keluar (panjang minimal 20 m/rol)	2	buah
	f. Nozzle		
V.	Sarana Pengolahan Data dan Komunikasi	2	buah
	4. GPS	4	buah
	5. Radio Genggam/ <i>Handy Talky</i>	2	buah
	6. <i>Megaphone</i>		
VI.	Sarana Transportasi (memperhatikan kondisi wilayah kerja)	1	unit
	4. Sarana transportasi pengangkut personil untuk kapasitas 15 orang (mobil, perahu dan atau speed boat)	1	unit
		1	unit
	5. Sarana transportasi pengangkut peralatan (mobil, perahu dan atau speed boat)		
	6. Sarana patroli		



(motor/mobil/speed boat dsb)

namun kenyataannya Terdakwa PT Wana Subur Sawit Indah hanya memiliki 8 (delapan) orang petugas pemadam kebakaran, selain itu di dalam gudang penyimpanan hanya terdapat barang-barang berupa helm pengaman sebanyak 10 (sepuluh) buah, sabuk perlengkapan sebanyak 2 (dua) buah, peples/botol minum sebanyak 3 (tiga) buah, sepatu pemadam sebanyak 10 (sepuluh) pasang, peralatan kotak P3K sebanyak 1 kotak dalam keadaan kosong, gepyok/pemukul api sebanyak 13 (tiga) belas buah, garu tajam sebanyak 2 (dua) buah, garu pacul sebanyak 3 (tiga) buah, sekop sebanyak 4 (empat) buah, gergaji mesin/chainsaw sebanyak 2 (dua) buah, senter sebanyak 1 (satu) buah, mesin pompa air sebanyak 3 (tiga) buah, selang hisap sebanyak 4 (empat) rol, selang keluar sebanyak 27 (dua puluh tujuh) rol (3 (tiga) rol dalam keadaan rusak), radio genggam sebanyak 3 (tiga) buah, 2 (dua) unit escavator merk Komatsu warna Kuning dalam keadaan rusak, 1 (satu) unit kendaraan *John Deere* dalam keadaan rusak (vide Berita Acara Mendatangi Tempat Kejadian Perkara dan Pengecekan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun di Areal PT Wana Subur Sawit Indah dan PT Gelora Sawit Makmur).

- Bahwa tidak dimilikinya menara api mengakibatkan kebakaran yang terjadi di areal perkebunan PT Wana Subur Sawit Indah tidak dapat dideteksi sejak dini, begitupun dengan metode yang dilakukan dalam memadamkan api yang seharusnya fungsi embung air dapat dimanfaatkan sebagai sumber air, pemadaman hanya dengan memanfaatkan dari kanal/parit dengan kapasitas air yang terbatas. Sarana embung baru tersebut dibuat seminggu kemudian setelah api semakin meluas dengan menggunakan alat berat yang didatangkan oleh Pemda Kabupaten Siak. Akibatnya kebakaran yang mulai terjadi pada tanggal 19 Juli 2019 tidak dapat ditanggulangi dengan baik hingga meluas membakar sekitar 110 Ha. Kobaran api tersebut dapat dipadamkan pada tanggal 26 Agustus 2019 setelah melibatkan sarana dan prasarana pengen

Hal 20 dari 49 Hal Putusan Nomor 130/PID.B-LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalian kebakaran dari pihak lain, antara lain dari perusahaan di sekitar PT Wana Subur Sawit Indah, Damkar Kecamatan Siak, Damkar Kecamatan Mempura, Aparat TNI-Polri dan masyarakat yang berdomisili di sekitar PT Wana Subur Sawit Indah.

- Bahwa berdasarkan pengamatan di lokasi kebakaran yang dilakukan oleh Ahli Dr Ir Basuki Wasis, M.Si, pada areal terjadinya kebakaran terindikasi telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan pada lahan gambut yang terbakar, dengan rincian sebagai berikut :
 - Jenis tanah di lokasi yang terbakar adalah jenis tanah gambut. Tanah gambut (*organosol*) bersifat sangat masam ($\text{pH} < 4$) dan status kesuburan sangat rendah. Pembangunan kanal menyebabkan air pada lokasi akan keluar dari tanah gambut melalui kanal atau sungai. Hal tersebut menyebabkan tanah gambut menjadi kering dan mudah terbakar. Kebakaran tanah gambut menyebabkan hilangnya tanah gambut, penurunan kemampuan tanah gambut dalam menyimpan air, dan tanah gambut yang kering akan bersifat *irreversible* (Wasis 2018, Saharjo dan Wasis 2019; Wasis et al, 2019).
 - Pada lokasi Blok N 18 kordinat N $00^{\circ} 48' 23,0''$ E $101^{\circ} 52' 43,1''$ yang terbakar ditemukan kematian flora dan fauna tanah sebesar 100 %. Kedalaman tanah gambut yang terbakar sebesar 10-20 cm. Ditemukan tunggak/log pohon hutan alam terbakar dengan diameter sebesar 19 cm, 38 cm, 30 cm dan 29 cm. Ditemukan tanaman kelapa sawit terbakar diameter 54 cm dan 70 cm. Lebar kanal sebesar 4-6 m dengan tinggi muka air sebesar 60-80 cm. Hal tersebut menunjukkan telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan untuk parameter subsiden, flora dan fauna (Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan).
 - Pada lokasi Blok N 19 kordinat N $00^{\circ} 48' 26,6''$ E $101^{\circ} 52' 43,0''$ yang terbakar ditemukan kematian flora dan fauna tanah sebesar 100 %. Kedalaman tanah gambut yang terbakar

Hal 21 dari 49 Hal Putusan Nomor 130/PID.B-LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 10-20 cm. Ditemukan tunggak/log pohon hutan alam terbakar dengan diameter sebesar 29 cm, 27 cm, 14 cm, 19 cm, 58 cm dan 19 cm. Ditemukan tanaman kelapa sawit terbakar dengan diameter 65 cm, dan 78 cm. Hal ini menunjukkan telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan untuk parameter subsiden, flora dan fauna (Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan).

- Pada lokasi Blok N 18 ditemukan tanah gambut tidak terbakar pada kordinat N 00° 48' 19,2" E 101° 52' 43,4". Pada lahan gambut tidak terbakar ditemukan tumbuhan bawah seperti purun, pakis, rumput, rumput, kelakai, pulai, mahang dan lainnya serta biota tanah (binatang tanah) seperti kumbang, laba-laba, semut, jangkrik, rayap, belalang dan lainnya.

Bahwa berdasarkan analisa laboratorium terhadap sampling tanah di areal terjadinya kebakaran terindikasi telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan, dengan rincian sebagai berikut :

- Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor ICBB.LHP.XI.2019.1053 tanggal 13 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan pH tanah meningkat akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar pH tanah sebesar 3,67 (Kode 1910.07043/WSSI T1A). Adapun pH tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel Kode 1910.07044/WSSI T2A (5,51), dan WSSI (6,87) (vide Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan).
- Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor ICBB.LHP.XI.2019.1053 tanggal 13 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan C organik tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar C organik tanah sebesar 54,05 % (Kode 1910.07043/WSSI T1A). Adapun C organik yang mengalami kerusakan tanah

Hal 22 dari 49 Hal Putusan Nomor 130/PID.B-LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel Kode 1910.07044/WSSI T2A (37,73 %), dan Kode 1910.07045/WSSI T3A (43,19 %) (vide Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan).

- Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor ICBB.LHP.XI.2019.1053 tanggal 13 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan Nitrogen (N) tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar N tanah sebesar 1,33 % (Kode 1910.07043/WSSI T1A). Adapun N tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel Kode 1910.07044/WSSI T2A (1,13 %), dan Kode 1910.07045/WSSI T3A (1,05 %) (vide Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan).
- Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor ICBB.LHP.XI.2019.1053 tanggal 13 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan kadar air tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar kadar air tanah sebesar 10,3 % (Kode 1910.07043/WSSI T1A). Adapun kadar air tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada Kode 1910.07044/WSSI T2A (9,5 %) (vide Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan).
- Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor ICBB.LHP.XI.2019.1056 tanggal 14 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan bulk density (bobot isi) meningkat akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar

Hal 23 dari 49 Hal Putusan Nomor 130/PID.B-LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulk density tanah sebesar 0,48 gram/cm³ (Kode 1910.07046/WSSI F1A).

Adapun bulk density tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel Kode 1910.07047/WSSI F2A (0,55 gram/cm³) dan Kode 1910.07048/WSSI F3A (0,53 gram/cm³). (vide Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan).

- Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor ICBB.LHP.XI.2019.1056 tanggal 14 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan porositas tanah (ruang pori total) menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar porositas tanah sebesar 71,43 % (Kode 1910.07046/WSSI F1A). Adapun porositas tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel Kode 1910.07047/WSSI F2A (66,67 %) dan Kode 1910.07048/WSSI F3A (68,07 %) (PP Nomor 4 tahun 2001). Hasil analisa Laboratorium ICBB terlampir.

Kesimpulan :

- Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di areal perkebunan PT Wana Subur Sawit Indah.
- Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah memenuhi kriteria baku kerusakan (vide Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi flora dan kerusakan untuk parameter subsiden.
- Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan lingkungan menunjukkan pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah memenuhi kriteria baku

Hal 24 dari 49 Hal Putusan Nomor 130/PID.B-LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan (vide Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan) untuk kriteria kerusakan parameter kerusakan spesies dan populasi fauna/binatang tanah.

- Hasil analisa di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (vide Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan) untuk parameter pH, C organic, nitrogen, kadar air, bobot isi (*bulk density*) dan porositas tanah.
- Bahwa dampak langsung terjadinya kebakaran pada areal konsesi Izin Usaha Perkebunan PT Wana Subur Sawit Indah adalah terjadinya kerusakan tanah berupa subsiden tanah gambut, matinya flora dan fauna tanah, rusaknya sistem tata air dan rusaknya ekosistem dan habit mahluk hidup. Selain itu dilepaskannya emisi gas rumah kaca saat terjadinya kebakaran menimbulkan asap yang mengganggu kesetimbangan ekologis di wilayah terjadinya kebakaran. Gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung di areal PT. WSSI adalah 247,5 ton C; 86,625 ton CO₂; 90,09 ton CH₄; 0,40 ton NO_x; 1,11 ton NH₃; 0,92 ton O₃ dan 16,20 ton CO serta 19,25 ton Total Bahan Partikel. Akibat panas yang terjadi di permukaan lahan gambut yang makin meningkat mengakibatkan lapisan gambut terbakar rata-rata 10 cm yang tidak akan mungkin kembali seperti sediakala.
- Bahwa akibat terjadinya kebakaran lahan di areal perkebunan PT. Wana Subur Sawit Indah telah menimbulkan kerugian atas kerusakan lingkungan sebesar Rp. 40.837.006.500,00 (empat puluh milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ribu lima ratus rupiah) (total biaya yang harus dikeluarkan untuk memulihkan lahan seluas 110 Hektar dengan pemberian kompos dengan alat angkut truk tronton kapasitas 20m³/truk serta dengan mengeluarkan biaya

Hal 25 dari 49 Hal Putusan Nomor 130/PID.B-LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang dan mengganti kerugian yang rusak akibat pembakaran).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 99 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 240/Pid.B/LH/2020 PN Sak tanggal 08 September 2020 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak atas nama Terdakwa PT. Wana Subur Sawit Indah (PT.WSSI) yang diwakili oleh Desi Binti Sutopo tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Bahwa atas dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PT. WANA SUBUR SAWIT INDAH (PT. WSSI) yang diwakili oleh DESI Binti SUTOPO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup" sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa PT. WANA SUBUR SAWIT INDAH (PT. WSSI) yang diwakili oleh DESI Binti SUTOPO dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa PT. WANA SUBUR SAWIT INDAH (PT. WSSI) yang diwakili oleh DESI

Hal 26 dari 49 Hal Putusan Nomor 130/PID.B-LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti SUTOPO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup" sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf (a) UU. RI. No. 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sesuai Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana denda terhadap PT. WANA SUBUR SAWIT INDAH (PT. WSSI) yang diwakili oleh DESI Binti SUTOPO sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah);
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa PT. WANA SUBUR SAWIT INDAH (PT. WSSI) yang diwakili oleh DESI Binti SUTOPO untuk memulihkan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 110 Ha dengan biaya sebesar Rp. 40.837.006.500,- (Empat Puluh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ribu Lima Ratus Rupiah);
6. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1. Barang bukti yang disita dari Saudara ASRIL, berupa:

1	WSSI 1A/B koordinat : N 00° 48' 19,2" E 101° 52' 43,4"	<p>a. Contoh tanah gambut komposit tidak terbakar;</p> <p>b. Contoh tanah utuh gambut tidak terbakar;</p> <p>c. Daun dan Buah Tanaman kelapa Sawit masih segar;</p> <p>d. Daun vegetasi tumbuhan bawah;</p>	<p>a. 0,5 kg (2 kantong);</p> <p>b. 0,2 kg (2 tabung);</p> <p>c. 20 gr (2 kantong);</p> <p>d. 20 gr (2 kantong).</p>
2	WSSI 2A/B koordinat : N 00° 48' 23,0" E 101° 52' 43,1"	<p>a. Contoh tanah gambut komposit terbakar;</p> <p>b. Contoh tanah utuh gambut terbakar;</p> <p>c. Daun dan Buah Tanaman kelapa Sawit Kering Terbakar;</p> <p>d. Daun vegetasi tumbuhan bawah tumbuh diatas tanah gambut terbakar;</p>	<p>a. 0,5 kg (2 kantong);</p> <p>b. 0,2 kg (2 tabung);</p> <p>c. 20 gr (2 kantong);</p> <p>d. 20 gr (2 kantong);</p> <p>e. 100 gr (2 kantong)</p>

Hal 27 dari 49 Hal Putusan Nomor 130/PID.B-LH/2021/PT PBR



3	WSSI 3A/B koordinat : N 00° 48' 26,6" E 101° 52' 43,0"	<p>e. Arang.</p> <p>a. Contoh tanah gambut komposit terbakar;</p> <p>b. Contoh tanah utuh gambut terbakar;</p> <p>c. Daun dan Buah Tanaman kelapa Sawit Kering Terbakar;</p> <p>d. Daun vegetasi tumbuhan bawah tumbuh diatas tanah gambut terbakar;</p> <p>e. Arang.</p>	<p>a. 0,5 kg (2 kantong);</p> <p>b. 0,2 kg (2 tabung);</p> <p>c. 20 gr (2 kantong);</p> <p>d. 20 gr (2 kantong);</p> <p>e.100 gr (2 kantong).</p>
---	--	---	---

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Barang bukti berupa dokumen/surat yang disita dari Saudari NUKE ATIENA WIDJAYA berupa:

- 1) 1 (satu) bundle foto kopi legalisir " Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak Nomor: 17 / BPMP2T-IL/KPTS/2013 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan atas nama PT Wana Subur Sawit Indah seuas 5720,63 Ha di Desa Buatan I, Buatan II, Rantau Panjang dan Sri Gemilang Kec. Koo Gasib tanggal 12 Juli 2013.
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor: 316/SET-KG/2013, tanggal Mei 2013 tentang Rekomendasi Izin Lokasi Pembangunan Kelapa Sawit.
- 3) 1 (satu) bundle foto kopi legalisir Surat Nomor: 800/TU/129, tanggal 27 Pebruari 2009 tentang Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2009 An PT. Wana Subur Sawit Indah.
- 4) Perpanjangan Ijin Lokasi tahap I dan II PT. Wana Subur Sawit Indah, tanggal 31 Oktober 2008.
- 5) 1 (satu) bundle Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.373/menhut-II/2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 6.096 HA yang terletak di Kelompok Sungai Hutan Siak Kab. Siak Prop. Riau untuk usaha budidaya perkebunan atas nama PT. Wana Subur Sawit Indah, tanggal 1 Nopember 2005.

Hal 28 dari 49 Hal Putusan Nomor 130/PID.B-LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) bundle Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.541/menhut-II/2010 tentang perubahan keputusan menteri Kehutanan Nomor: SK.373/menhut-II/2005, tanggal 1 Nopember 2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 6.096 HA yang terletak di Kelompok Sungai Hutan Siak Kab. Siak Prop. Riau untuk usaha budidaya perkebunan atas nama PT. Wana Subur Sawit Indah (menjadi 5.720,63 Ha) terletak di Kelompok Hutan Sungai Siak Kab. Siak Prop. Riau.
- 7) 1 (satu) bundle Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 579/Kpts /HK.350/Dj.Bun/VII/2001 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Wana Subur Sawit Indah, tanggal 24 Juli 2001.
- 8) 1 (satu) bundle foto kopi legalisir "Salinan Akta: Perubahan Anggaran Dasar PT. Wana Subur Sawit Indah" Nomor 188, tanggal 23 September 1996, Notaris Singgih Susilo S.H.
- 9) 1 (satu) bundle foto kopi legalisir "Akta: Pernyataan Keputusan PT. Wana Subur Sawit Indah" Nomor 20, tanggal 24 Januari 2003, Notaris Eva Juanda.S.H.
- 10) 1 (satu) bundle foto kopi legalisir "Akta: Berita Acara PT. Wana Subur Sawit Indah" Nomor 1, tanggal 2 Mei 2005, Notaris Herdimansyah Chaidirsyah,S.H.
- 11) 1 (satu) bundle foto kopi legalisir "Akta: Berita Acara PT. Wana Subur Sawit Indah" Nomor 7, tanggal 1 Oktober 2009, Notaris Herdimansyah Chaidirsyah,S.H.
- 12) 1 (satu) bundle foto kopi legalisir "Akta: Berita Acara PT. Wana Subur Sawit Indah" Nomor 86, tanggal 21 Agustus 2009, Notaris Herdimansyah Chaidirsyah,S.H.
- 13) 1 (satu) bundle foto kopi legalisir akta : Pernyataan Keputusan Rapat PT. Wana Subur Sawit Indah, tanggal 17 Januari 2012, Nomor 20, Notaris Pranata Nusantara S.H.
- 14) 1 (satu) foto kopi legalisir akta : Pernyataan Keputusan Pemegang saham PT. Wana Subur Sawit Indah, tanggal 28 Agustus 2013, Nomor 4, Notaris Andi Ismawati Acmad S.H.

Hal 29 dari 49 Hal Putusan Nomor 130/PID.B-LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15)1 (satu) foto kopi legalisir akta : Pernyataan Keputusan Pemegang saham PT. Wana Subur Sawit Indah, tanggal 1 April 2014, Nomor 1, Notaris Andi Ismawati Acmad S.H.
- 16)1 (satu) foto kopi legalisir Salinan Akta : Pernyataan Keputusan Pemegang saham PT. Wana Subur Sawit Indah Nomor 54, tanggal 15 April 2016, Notaris Arry Supratno S.H.
- 17)1 (satu) foto kopi legalisir Salinan Akta : Pernyataan Keputusan Pemegang saham PT. Wana Subur Sawit Indah Nomor 77, tanggal 25 April 2016, Notaris Arry Supratno S.H.
- 18)1 (satu) foto kopi legalisir Akta : Pernyataan Keputusan Rapat PT. Wana Subur Sawit Indah Nomor 86 tanggal 30 September 1997, Notaris Arry Supratno S.H.
- 19)1 (satu) bundle foto kopi legalisir "Salinan Akta: Perseroan Terbatas PT. Wana Subur Sawit Indah" Nomor 86 tanggal 30 September 1983, Notaris Singgih Susilo S.H.
- 20)1 (satu) bundle foto kopi legalisir "Akta: Berita Acara PT. Wana Subur Sawit Indah" Nomor 20, tanggal 14 Pebruari 2007, Notaris Herdimansyah Chaidirsyah,S.H.
- 21)1 (satu) bundle foto kopi legalisir "Akta: Berita Acara PT. Wana Subur Sawit Indah" Nomor 87, tanggal 26 Juni 2009, Notaris Herdimansyah Chaidirsyah,S.H.
- 22)1 (satu) bundle foto kopi legalisir "Akta: Berita Acara PT. Wana Subur Sawit Indah" Nomor 77, tanggal 25 Juli 2008, Notaris Herdimansyah Chaidirsyah,S.H.
- 23)1 (satu) lembar foto kopi NPWP perusahaan, nama PT. Wana Subur sawit Indah, Nomor 01.496.699.8-211.000 atas nama PT. Wana Subir Sawit Indah terdaftar tanggal 13 Mei 1991
- 24)1 (satu) lembar foto kopi legalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah Nomor: 129/M.04.01/DPMPSTSP/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018.
- 25)1 (satu) lembar foto kopi legalisir Tanda daftar Perusahaan, nama perusahaan PT Wana Subur Sawit Indah Nomor: 040114602010, tanggal 31 Juli 2018.

Hal 30 dari 49 Hal Putusan Nomor 130/PID.B-LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26)1 (satu) lembar foto kopi legalisir Surat Keterangan Fiskal No 5275/03.02/DPMPPTSP/VII/2018, tanggal 31 Juli 2018.-
- 27)1 (satu) lembar foto kopi legalisir Tanda Daftar Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran Nomor 376/TDPPK/DPMPPTSP/VII/2018, tanggal 30 Juli 2018, berlaku sampai dengan 30 Juli 2019.
- 28)1 (satu) bundle foto kopi legalisir Daftar sarana prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran atas nama Perusahaan PT Wana Subur Sawit Indah.
- 29)1 (satu) bundle fotokopi legalisir Surat Keputusan Direktur Utama PT Wana Subur Sawit Indah tentang pembentukan satgas pemadam kebakaran dan penanggulangan kebakaran kebun dan lahan di aeal PT WSSI Kec. Siak dan Kec. Koto Gasib Kab Siak .
- 30)1 (satu) lembar foto kopi legalisir Surat Keputusan Direktur Utama PT Wana Subur Sawit Indah dan Direktur PT. Gelora Sawita Makmur Pekanbaru Nomor: ----- /S.Kep/Dirut-WSSI/Pku-X/2016 tentang Pengesahan Sistem Operasional dan Prosedur Satuan Pengamanan Perkebunan PT. Wana Subur Sawit Indah dan PT. Gelora Sawita Makmur.
- 31)1 (satu) bundle foto kopi legalisir Laporan dan Hasil Penjualan periode 26 Juli s/d 25 Agustus 2019, yang diketahui oleh ASRIL selaku Asisten Agronomi.
- 32)1 (satu) bundle foto kopi legalisir Rekapitulasi Permintaan Dana Operasional periode Desember 2018 sampai dengan Juli 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Wana Subur Sawit Indah.
- 33)1 (satu) lembar Surat Keputusan No:17/Dir.WSSI/man-Pku/XI/2018 tentang Pengangkatan Humas PT. Wana Subur Sawit Indah kepada sdr Irwandi tanggal 03 Nopember 2018.
- 34) Satu lembar foto kopi legalisir peta Perkebunan Kelapa Sawit PT Wana Subur Sawit Indah dengan skala 1:70.000.
- 35) Satu lembar foto kopi legalisir peta Perkebunan Kelapa Sawit PT Wana Subur Sawit Indah dengan skala 1:70.000.

Hal 31 dari 49 Hal Putusan Nomor 130/PID.B-LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) Satu lembar foto kopi legalisir peta hasil pemasangan pancang kebun inti PT Wana Subur Sawit Indah dengan skala 1:25.000.
- 37) Satu lembar foto kopi legalisir Peta Kondisi dan Okuvasi lahan PT Gelora Sawita Makmur dengan skala 1:25.000.
- 38) 4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pengunduran Diri Direktur Utama PT. Wana Subur Sawit Indah (PT. WSSI) dan Direktur PT. Gelora Sawita Makmur (PT. GSM) a.n. R. MARJOHAN YUSUF tanggal 12 Juni 2017 yang ditujukan kepada Pemegang Saham dan Komisaris PT. WSSI maupun PT. GSM.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

3. Barang bukti berupa dokumen/surat yang disita dari Saudara MUSLIM berupa:

- 1) 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir berupa Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun Sawit Nomor: 16, tanggal 31 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT AGUS SUMARDI, S.H., S.E., M.Kn.
- 2) 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir berupa Akta Kuasa Direksi Nomor: 02, tanggal 4 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT AGUS SUMARDI, S.H., S.E., M.Kn.
- 3) 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir berupa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT ANEKA HASIL BUMI -Tuan MUSLIM Nomor: 28, tanggal 29 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT AGUS SUMARDI, S.H., S.E., M.Kn. berikut 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir berupa Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.03-0329742, tanggal 11 September 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT ANEKA HASIL BUMI .

Dipergunakan dalam perkara An. PT. GSM.

Hal 32 dari 49 Hal Putusan Nomor 130/PID.B-LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT ANEKA HASIL BUMI 1. Tn. JANESTAN 2. Tn. MUSLIM, Nomor: 15 Tanggal 17 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT AGUS SUMARDI, S.H., S.E., M.Kn. berikut 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir berupa Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0006494.AH.01.01.TAHUN 2019, tanggal 6 Februari 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT ANEKA HASIL BUMI dan 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir berupa Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0006494.AH.01.01.TAHUN 2019, tanggal 6 Februari 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT ANEKA HASIL BUMI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Barang bukti berupa dokumen/surat yang disita dari Saudari DESI, berupa:

- 1) 1 (satu) bundel foto kopi yang dilegalisir Akta : Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Wana Subur Sawit Indah Nomor 26, tanggal 17 Februari 2020, Notaris Ary Supratno S.H.
- 2) 1 (satu) lembar foto kopi yang dilegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0092617 tanggal 18 Februari 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Wana Subur Sawit Indah;
- 3) 4 (empat) lembar foto kopi yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 283/HK/KPTS/2006 tanggal 8 Desember 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pengunduran Diri Direktur PT. Wana Subur Sawit Indah (PT. WSSI) a.n.

Hal 33 dari 49 Hal Putusan Nomor 130/PID.B-LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISWANTO tanggal 2 Januari 2018 yang ditujukan kepada Pemegang Saham PT. WSSI.

- 5) 3 (tiga) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 117/HK/KPTS/2009 tanggal 17 Juni 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit Seluas ± 6.533 Ha Di Desa Buatan II Dan Rantau Panjang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau Oleh PT. Wana Subur Sawit Indah.
- 6) 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir dokumen final Ringkasan Eksekutif AMDAL kegiatan perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit PT. Wana Subur Sawit Indah.
- 7) 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Laporan Perkembangan Kelanjutan SK. Perubahan Pelepasan Lahan Untuk Usaha Budidaya Perkebunan SK. Pelepasan Menhut Seluas 6000 Ha. Dan Sebagaimana Tertuang Dalam Laporan Semester Atas Nama PT. Wana Subur Sawit Indah Di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak tahun 2008 sampai dengan 2018 ditujukan kepada kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan kabupaten Siak.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah).

Atas tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa PT. Wana Subur Sawit Indah (PT.WSSI) TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa PT. Wana Subur Sawit Indah (PT.WSSI) dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau
3. Melepaskan Terdakwa PT. Wana Subur Sawit Indah (PT.WSSI) dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van rechtvervolging*);

Hal 34 dari 49 Hal Putusan Nomor 130/PID.B-LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat PT. Wana Subur Sawit Indah (PT.WSSI) seperti semula;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh Nota Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum ;

2. Menyatakan tetap pada surat Tuntutan yang telah kami bacakan dan diserahkan pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 26 Januari 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PT. Wana Subur Sawit Indah (PT.WSSI) yang diwakili oleh Direktur yaitu Desi Binti Sutopo tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Yang Mengakibatkan Dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup*" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa PT. Wana Subur Sawit Indah (PT.WSSI) yang diwakili oleh Direktur yaitu Desi Binti Sutopo tersebut di atas dari dakwaan primair Penuntut Umum;

3. Menyatakan Terdakwa PT. Wana Subur Sawit Indah (PT.WSSI) yang diwakili oleh Direktur yaitu Desi Binti Sutopo tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup*" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ;

Hal 35 dari 49 Hal Putusan Nomor 130/PID.B-LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana sejumlah Rp. 40.837.006.500,00 (Empat Puluh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ribu Lima Ratus Rupiah);
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Barang bukti yang disita dari Saudara Asril, berupa:

1.	WSSI 1A/B koordinat : N 00° 48' 19,2" E 101° 52' 43,4"	<p>e. Contoh tanah gambut komposit tidak terbakar;</p> <p>f. Contoh tanah utuh gambut tidak terbakar;</p> <p>g. Daun dan Buah Tanaman kelapa Sawit masih segar;</p> <p>h. Daun vegetasi tumbuhan bawah</p>	<p>a. 0,5 kg (2 kantong);</p> <p>b. 0,2 kg (2 tabung);</p> <p>c. 20 gr (2 kantong);</p> <p>d. 20 gr (2 kantong).</p>
2.	WSSI 2A/B koordinat : N 00° 48' 23,0" E 101° 52' 43,1"	<p>f. Contoh tanah gambut komposit terbakar;</p> <p>g. Contoh tanah utuh gambut terbakar;</p> <p>h. Daun dan Buah Tanaman kelapa Sawit Kering Terbakar;</p> <p>i. Daun vegetasi tumbuhan bawah tumbuh diatas tanah gambut terbakar;</p> <p>j. Arang.</p>	<p>a. 0,5 kg (2 kantong);</p> <p>b. 0,2 kg (2 tabung);</p> <p>c. 20 gr (2 kantong);</p> <p>d. 20 gr (2 kantong);</p> <p>e. 100 gr (2 kantong)</p>
3.	WSSI 3A/B koordinat : N 00° 48' 26,6" E 101° 52' 43,0"	<p>f. Contoh tanah gambut komposit terbakar;</p> <p>g. Contoh tanah utuh gambut terbakar;</p> <p>h. Daun dan Buah Tanaman kelapa Sawit Kering Terbakar;</p> <p>i. Daun vegetasi tumbuhan bawah tumbuh diatas tanah</p>	<p>a. 0,5 kg (2 kantong);</p> <p>b. 0,2 kg (2 tabung);</p> <p>c. 20 gr (2 kantong);</p> <p>d. 20 gr (2 kantong);</p> <p>e.100 gr (2</p>

Hal 36 dari 49 Hal Putusan Nomor 130/PID.B-LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	gambut terbakar;	kantong).
	Arang.	

Dirampas untuk dimusnahkan

2. Barang bukti berupa dokumen/surat yang disita dari Saudari NUKE ATIENA WIDJAYA, berupa:

39) 1 (satu) bundle foto kopi legalisir “ Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak Nomor: 17 / BPMP2T-IL/KPTS/2013 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan atas nama PT Wana Subur Sawit Indah seuas 5720,63 Ha di Desa Buatan I, Buatan II, Rantau Panjang dan Sri Gemilang Kec. Koo Gasib tanggal 12 Juli 2013.

40) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor: 316/SET-KG/2013, tanggal Mei 2013 tentang Rekomendasi Izin Lokasi Pembangunan Kelapa Sawit.

41) 1 (satu) bundle foto kopi legalisir Surat Nomor: 800/TU/129, tanggal 27 Pebruari 2009 tentang Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2009 An PT. Wana Subur Sawit Indah.

42) Perpanjangan Ijin Lokasi tahap I dan II PT. Wana Subur Sawit Indah, tanggal 31 Oktober 2008.

43) 1 (satu) bundle Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.373/menhut-II/2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 6.096 HA yang terletak di Kelompok Sungai Hutan Siak Kab. Siak Prop. Riau untuk usaha budidaya perkebunan atas nama PT. Wana Subur Sawit Indah, tanggal 1 Nopember 2005.

44) 1 (satu) bundle Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.541/menhut-II/2010 tentang perubahan keputusan menteri Kehutanan Nomor: SK.373/menhut-II/2005, tanggal 1 Nopember 2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 6.096 HA yang terletak di Kelompok Sungai Hutan Siak Kab. Siak Prop. Riau untuk usaha budidaya perkebunan atas nama PT. Wana Subur

Hal 37 dari 49 Hal Putusan Nomor 130/PID.B-LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit Indah (menjadi 5.720,63 Ha) terletak di Kelompok Hutan Sungai Siak Kab. Siak Prop. Riau.

- 45) 1 (satu) bundle Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 579/Kpts /HK.350/Dj.Bun/VII/2001 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT.Wana Subur Sawit Indah,tanggal 24 Juli 2001
- 46) 1 (satu) bundle foto kopi legalisir "Salinan Akta: Perubahan Anggaran Dasar PT. Wana Subur Sawit Indah" Nomor 188, tanggal 23 September 1996, Notaris Singgih Susilo S.H.
- 47) 1 (satu) bundle foto kopi legalisir "Akta: Pernyataan Keputusan PT. Wana Subur Sawit Indah" Nomor 20, tanggal 24 Januari 2003, Notaris Eva Juanda.S.H.
- 48) 1 (satu) bundle foto kopi legalisir "Akta: Berita Acara PT. Wana Subur Sawit Indah" Nomor 1, tanggal 2 Mei 2005, Notaris Herdimansyah Chaidirsyah,S.H.
- 49) 1 (satu) bundle foto kopi legalisir "Akta: Berita Acara PT. Wana Subur Sawit Indah" Nomor 7, tanggal 1 Oktober 2009, Notaris Herdimansyah Chaidirsyah,S.H.
- 50) 1 (satu) bundle foto kopi legalisir "Akta: Berita Acara PT. Wana Subur Sawit Indah" Nomor 86, tanggal 21 Agustus 2009, Notaris Herdimansyah Chaidirsyah,S.H.
- 51) 1 (Satu) bundle foto kopi legalisir akta : Pernyataan Keputusan Rapat PT. Wana Subur Sawit Indah, tanggal 17 Januari 2012, Nomor 20, Notaris Pranata Nusantara S.H.
- 52) 1 (satu) foto kopi legalisir akta : Pernyataan Keputusan Pemegang saham PT. Wana Subur Sawit Indah, tanggal 28 Agustus 2013, Nomor 4, Notaris Andi Ismawati Acmad S.H.
- 53) 1 (satu) foto kopi legalisir akta : Pernyataan Keputusan Pemegang saham PT. Wana Subur Sawit Indah, tanggal 1 April 2014, Nomor 1, Notaris Andi Ismawati Acmad S.H.
- 54) 1 (satu) foto kopi legalisir Salinan Akta : Pernyataan Keputusan Pemegang saham PT. Wana Subur Sawit Indah Nomor 54, tanggal 15 April 2016, Notaris Arry Supratno S.H.

Hal 38 dari 49 Hal Putusan Nomor 130/PID.B-LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) 1 (satu) foto kopi legalisir Salinan Akta : Pernyataan Keputusan Pemegang saham PT. Wana Subur Sawit Indah Nomor 77, tanggal 25 April 2016, Notaris Arry Supratno S.H.
- 56) 1 (satu) foto kopi legalisir Akta : Pernyataan Keputusan Rapat PT. Wana Subur Sawit Indah Nomor 86 tanggal 30 September 1997, Notaris Arry Supratno S.H.
- 57) 1 (satu) bundle foto kopi legalisir "Salinan Akta: Perseroan Terbatas PT. Wana Subur Sawit Indah" Nomor 86 tanggal 30 September 1983, Notaris Singgih Susilo S.H.
- 58) 1 (satu) bundle foto kopi legalisir "Akta: Berita Acara PT. Wana Subur Sawit Indah" Nomor 20, tanggal 14 Pebruari 2007, Notaris Herdimansyah Chaidirsyah,S.H.
- 59) 1 (satu) bundle foto kopi legalisir "Akta: Berita Acara PT. Wana Subur Sawit Indah" Nomor 87, tanggal 26 Juni 2009, Notaris Herdimansyah Chaidirsyah,S.H.
- 60) 1 (satu) bundle foto kopi legalisir "Akta: Berita Acara PT. Wana Subur Sawit Indah" Nomor 77, tanggal 25 Juli 2008, Notaris Herdimansyah Chaidirsyah,S.H.
- 61) 1 (satu) lembar foto kopi NPWP perusahaan, nama PT. Wana Subur sawit Indah, Nomor 01.496.699.8-211.000 atas nama PT. Wana Subir Sawit Indah terdaftar tanggal 13 Mei 1991
- 62) 1 (satu) lembar foto kopi legalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah Nomor: 129/M.04.01/DPMPTSP/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018.
- 63) 1 (satu) lembar foto kopi legalisir Tanda daftar Perusahaan, nama perusahaan PT Wana Subur Sawit Indah Nomor: 040114602010, tanggal 31 Juli 2018.
- 64) 1 (satu) lembar foto kopi legalisir Surat Keterangan Fiskal No 5275/03.02/DPMPPTSP/VII/2018, tanggal 31 Juli 2018.-
- 65) 1 (satu) lembar foto kopi legalisir Tanda Daftar Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran Nomor 376/TDPPK/DPMPPTSP/VII/2018, tanggal 30 Juli 2018, berlaku sampai dengan 30 Juli 2019.

Hal 39 dari 49 Hal Putusan Nomor 130/PID.B-LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) 1 (satu) bundle foto kopi legalisir Daftar sarana prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran atas nama Perusahaan PT Wana Subur Sawit Indah.
- 67) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Surat Keputusan Direktur Utama PT Wana Subur Sawit Indah tentang pembentukan satgas pemadam kebakaran dan penanggulangan kebakaran kebun dan lahan di areal PT WSSI Kec. Siak dan Kec. Koto Gasib Kab Siak .
- 68) 1 (satu) lembar foto kopi legalisir Surat Keputusan Direktur Utama PT Wana Subur Sawit Indah dan Direktur PT. Gelora Sawita Makmur Pekanbaru Nomor: ----- /S.Kep/Dirut-WSSI/Pku-X/2016 tentang Pengesahan Sistem Operasional dan Prosedur Satuan Pengamanan Perkebunan PT. Wana Subur Sawit Indah dan PT. Gelora Sawita Makmur.
- 69) 1 (satu) bundle foto kopi legalisir Laporan dan Hasil Penjualan periode 26 Juli s/d 25 Agustus 2019, yang diketahui oleh ASRIL selaku Asisten Agronomi.
- 70) 1 (satu) bundle foto kopi legalisir Rekapitulasi Permintaan Dana Operasional periode Desember 2018 sampai dengan Juli 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Wana Subur Sawit Indah.
- 71) 1 (satu) lembar Surat Keputusan No:17/Dir.WSSI/man-Pku/XI/2018 tentang Pengangkatan Humas PT. Wana Subur Sawit Indah kepada sdr Irwandi tanggal 03 Nopember 2018.
- 72) Satu lembar foto kopi legalisir peta Perkebunan Kelapa Sawit PT Wana Subur Sawit Indah dengan skala 1:70.000.
- 73) Satu lembar foto kopi legalisir peta Perkebunan Kelapa Sawit PT Wana Subur Sawit Indah dengan skala 1:70.000.
- 74) Satu lembar foto kopi legalisir peta hasil pemasangan pancang kebun inti PT Wana Subur Sawit Indah dengan skala 1:25.000.
- 75) Satu lembar foto kopi legalisir Peta Kondisi dan Okupasi lahan PT Gelora Sawita Makmur dengan skala 1:25.000.
- 76) 4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pengunduran Diri Direktur Utama PT. Wana Subur Sawit Indah (PT. WSSI)

Hal 40 dari 49 Hal Putusan Nomor 130/PID.B-LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Direktur PT. Gelora Sawita Makmur (PT. GSM) a.n. R. MARJOHAN YUSUF tanggal 12 Juni 2017 yang ditujukan kepada Pemegang Saham dan Komisaris PT. WSSI maupun PT. GSM.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

3. Barang bukti berupa dokumen/surat yang disita dari Saudara MUSLIM berupa:

- 5) 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir berupa Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun Sawit Nomor: 16, tanggal 31 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT AGUS SUMARDI, S.H., S.E., M.Kn.
- 6) 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir berupa Akta Kuasa Direksi Nomor: 02, tanggal 4 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT AGUS SUMARDI, S.H., S.E., M.Kn.
- 7) 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir berupa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT ANEKA HASIL BUMI -Tuan MUSLIM Nomor: 28, tanggal 29 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT AGUS SUMARDI, S.H., S.E., M.Kn. berikut 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir berupa Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.03-0329742, tanggal 11 September 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT ANEKA HASIL BUMI .

Dipergunakan dalam perkara An. PT. GSM.

- 8) 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT ANEKA HASIL BUMI 1. Tn. JANESTAN 2. Tn. MUSLIM, Nomor: 15 Tanggal 17 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT AGUS SUMARDI, S.H., S.E., M.Kn. berikut 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir berupa Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0006494.AH.01.01.TAHUN 2019, tanggal 6 Februari 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT ANEKA HASIL BUMI dan 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir berupa Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0006494.AH.01.01.TAHUN 2019, tanggal 6 Februari 2019

Hal 41 dari 49 Hal Putusan Nomor 130/PID.B-LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT ANEKA HASIL BUMI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Barang bukti berupa dokumen/surat yang disita dari Saudari DESI, berupa:

8) 1 (satu) bundel foto kopi yang dilegalisir Akta : Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Wana Subur Sawit Indah Nomor 26, tanggal 17 Februari 2020, Notaris Arry Supratno S.H.

9) 1 (satu) lembar foto kopi yang dilegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0092617 tanggal 18 Februari 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Wana Subur Sawit Indah;

10) 4 (empat) lembar foto kopi yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 283/HK/KPTS/2006 tanggal 8 Desember 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan;

11) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pengunduran Diri Direktur PT. Wana Subur Sawit Indah (PT. WSSI) a.n. KRISWANTO tanggal 2 Januari 2018 yang ditujukan kepada Pemegang Saham PT. WSSI.

12) 3 (tiga) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 117/HK/KPTS/2009 tanggal 17 Juni 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit Seluas ± 6.533 Ha Di Desa Buatan II Dan Rantau Panjang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau Oleh PT. Wana Subur Sawit Indah.

13) 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir dokumen final Ringkasan Eksekutif AMDAL kegiatan perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit PT. Wana Subur Sawit Indah.

Hal 42 dari 49 Hal Putusan Nomor 130/PID.B-LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14)1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Laporan Perkembangan Kelanjutan SK. Perubahan Pelepasan Lahan Untuk Usaha Budidaya Perkebunan SK. Pelepasan Menhut Seluas 6000 Ha. Dan Sebagaimana Tertuang Dalam Laporan Semester Atas Nama PT. Wana Subur Sawit Indah Di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak tahun 2008 sampai dengan 2018 ditujukan kepada kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan kabupaten Siak

Tetap terlampir dalam berkas perkara

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding sebagaimana akta permintaan banding Nomor 3/Akta.Pid/2021/PN.Sak. pada tanggal 1 Februari 2021, selanjutnya permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Februari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding sebagaimana akta permintaan banding Nomor 3/Akta.Pid/2021/PN.Sak. pada tanggal 2 Februari 2021, selanjutnya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Februari 2021;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 25 Maret 2021, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum secara sah dan patut pada tanggal 26 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan suratnya Nomor W4-U13/437/HK.01/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 dan suratnya Nomor W4-U13/438/HK.01/II/2021 tanggal

Hal 43 dari 49 Hal Putusan Nomor 130/PID.B-LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Februari 2021 telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*), sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan bandingnya, Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya :

1. Bahwa terbukti PT. Wana Subur Sawit Indah (PT.WSSI) telah menyediakan sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan, sarana dan prasarana tersebut masih berfungsi dengan baik;
2. Bahwa terbukti PT. Wana Subur Sawit Indah (PT.WSSI) ikut aktif dalam melakukan upaya pemadaman kebakaran lahan bersama dengan aparat Polisi dan Tentara Nasional Indonesia, pihak Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, Manggala Ani, perusahaan-perusahaan disekitar lokasi kebakaran;
3. Bahwa terbukti PT. Wana Subur Sawit Indah (PT.WSSI) sampai dengan saat ini tidak pernah MENERIMA dan MENIKMATI HASIL PANEN dari kebun kelawa sawit di areal IUP milik PT. Gelora Sawita Makmur (PT. GSM), sebagaimana keterangan saksi Irwandi dan saksi Zulfahri;
4. Bahwa dengan tanpa seizin PT. Gelora Sawita Makmur (PT. GSM) dan PT. Wana Subur Sawit Indah (PT.WSSI), PT. Aneka Hasil Bumi dan atau saksi MUSLIM telah menerbitkan Surat Penyerahan Hak Kelola Tanah kepada Kelompok Tani Hutan Wana Sari Inti;
5. Bahwa keterangan saksi Muktar yang aktif melakukan pemadaman kebakaran menerangkan pada pokoknya bahwa luasan areal yang terbakar sekitar 100 Ha, serta keterangan saksi Irwan Pryatna selaku Kepala Bidang Damkar Kabupaten Siak yang menerangkan pada pokoknya bahwa perkiraan areal yang terbakar adalah 40 Ha, adalah kisaran luas areal yang terbakar dan lebih sesuai fakta oleh

Hal 44 dari 49 Hal Putusan Nomor 130/PID.B-LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi-saksi tersebut lah yang ikut aktif melakukan pemadaman dan terjun langsung di lapangan;

6. Bahwa luasan areal yang terbakar yang disampaikan oleh Ahli Basuki Wasis sekitar 110 Ha yang dijadikan acuan oleh Ahli Bambang Hero dalam penghitungan perbaikan, bertentangan dengan keterangan saksi Muktar yang melakukan pemadaman langsung di lokasi yang memperkirakan luasan areal yang terbakar sekitar **100 Ha**, dan bahkan bertentangan dengan keterangan saksi Irwan Pryatna yang juga terjun langsung di lokasi melakukan Pemadaman yang memperkirakan luasan kebakaran mencapai **40 Ha** untuk areal lahan PT. Wana Subur Sawit Indah (PT.WSSI) dan PT. GSM;
7. Bahwa luasan areal kebakaran yang disampaikan Ahli Basuki Wasis dalam perkara *a quo* juga sangat bertolak belakang dengan Laporan Damkar Kabupaten Siak dan Manggala Agni terkait **bencana kebakaran lahan di seluruh Wilayah Kabupaten Siak Pertanggal 1 Juli – 7 Agustus 2019 yang total seluruhnya sekitar 149,3 Ha;**
8. Bahwa doktrin atau ajaran ilmu hukum, Unsur utama dalam hukum pidana adalah unsur kesalahan, karena itu ada asas dalam hukum pidana yang menyebutkan, tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), atau Pendapat Ahli Dr Supardji Ahmad, S.H., M.H dengan istilah **tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan**, layak dan patut untuk diterapkan dalam perkara *a quo*;
9. Bahwa besar harapan Pembanding untuk tidak menjadi korban praktik tirani itikad tidak baik dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum di wilayah Negara Republik Indonesia (RI). Kami sangat berharap proses pengungkapan fakta-fakta yang terjadi di persidangan hanyalah semata-mata untuk tujuan mulia yakni untuk mencari dan menemukan kebenaran hakiki sebagai fondasi ditegakkannya hukum dan keadilan dan bukan untuk memperpanjang catatan prestasi guna kepentingan ambisi pribadi ataupun sarana pemuas opini publik yang seringkali bersifat subjektif.

Hal 45 dari 49 Hal Putusan Nomor 130/PID.B-LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pembanding sangat percaya bahwa Majelis Hakim Yang Mulia di Tingkat Banding adalah orang-orang yang bijaksana yang tidak akan terpengaruh oleh opini publik dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang sejatinya terungkap dipersidangan guna membuat putusan di Tingkat Banding namun semata-mata berdasarkan hukum dan ketentuan yang berlaku. Sejalan dengan pandangan **Mahatma Gandhi**, kami juga percaya dengan penuh keyakinan bahwa "**the court of conscience**" (*pengadilan hati nurani*) yang kedudukannya lebih tinggi dari "**court of justice**" itu ada dan dimiliki dalam hati Majelis Hakim yang Mulia di Tingkat Banding sehingga akan memutuskan untuk menyatakan Pembanding PT. Wana Subur Sawit Indah (PT.WSSI) TIDAK TERBUKTI BERSALAH dan membebaskan Pembanding dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya melepaskan Pembanding dari segala Tuntutan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memberikan putusan :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Terdakwa PT. Wana Subur Sawit Indah (PT.WSSI);
- Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding/ Terdakwa PT. Wana Subur Sawit Indah (PT.WSSI);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Register Perkara No.240/PidB/LH/2020/PN.SAK, tertanggal 26 Januari 2021;

Dengan mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa PT. Wana Subur Sawit Indah (PT.WSSI) TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana Dakwaan Primair Subsidiar Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa PT. Wana Subur Sawit Indah (PT.WSSI) dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut (*vrijspraak*) atau ;
3. Melepaskan Terdakwa PT. Wana Subur Sawit Indah (PT.WSSI) dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van rechtvervolging*);
4. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat PT. Wana Subur

Hal 46 dari 49 Hal Putusan Nomor 130/PID.B-LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit Indah (PT.WSSI) seperti semula;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Setelah Majelis Hakim Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara demikian juga dengan Berita Acara Persidangan dan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak tanggal 26 Januari 2021, dikaitkan dengan dalil-dalil memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar berdasarkan fakta hukum, oleh karenanya diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *tentang hal-hal yang meringankan terhadap Terdakwa berupa :*

- *Terdakwa belum pernah dihukum ;*
- *Terdakwa kooperatif di persidangan ;*

menurut Pengadilan Tinggi tidak cukup alasan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan jika dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa, baik terhadap kesuburan lahan maupun terhadap kesehatan dan aktifitas masyarakat , sehingga berdasarkan alasan ini pidana maksimal dapat dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak sependapat dengan memori banding pbanding dengan segala alasan dan argumentasinya, yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, keberatan-kebaratan/alasan-alasan dalam memori banding tersebut, pada pokoknya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan yang cukup menurut hukum, untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam putusannya. Sehingga alasan-alasan memori banding dari pbanding

Hal 47 dari 49 Hal Putusan Nomor 130/PID.B-LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan atau memperbaiki putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa selain itu dalam memori banding tersebut berisi hal-hal atau didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya merupakan pengulangan dari dalil-dalil eksepsi dan pembelaan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik dalam penerapan hukum atau pertimbangan hukumnya ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, yang karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam Pengadilan Tingkat Banding, sehingga alasan-alasan memori banding pbanding tersebut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak tanggal 26 Januari 2021, yang dimohonkan banding tersebut, beralasan hukum untuk dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 99 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf a jo Pasal 119 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menolak Permohonan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Hal 48 dari 49 Hal Putusan Nomor 130/PID.B-LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak tanggal 26 Januari 2021, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada hari : Rabu tanggal 21 April 2021 oleh Kami **Khairul Fuad,SH.M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis., **Syafwan Zubir,SH.M.Hum** dan **Iman Gultom,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim anggota Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **28 April 2021** oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Efrizal, SH-** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Syafwan Zubir,SH.M.Hum.

Khairul Fuad,SH.M.Hum

Ttd.

Iman Gultom, SH.MH

Panitera Pengganti

Ttd.

Efrizal, SH

Hal 49 dari 49 Hal Putusan Nomor 130/PID.B-LH/2021/PT PBR